



2026

PERJANJIAN KINERJA

**DIREKTORAT KESELAMATAN
PERKERTAAPIAN**

KATA PENGANTAR

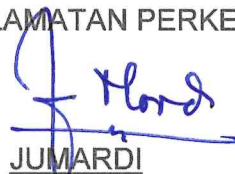
Puji syukur kepada ALLAH SWT, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 merupakan penetapan terhadap target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan tahun 2025 yang mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis tahun 2025–2029 dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang disusun dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan anggaran tahun 2026.

Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 selanjutnya dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran program serta mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, 14 Januari 2026

DIREKTUR KESELAMATAN PERKERETAAPIAN



JUMARDI

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196903061998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	3
	1.5. Sumber Daya Manusia	10
BAB 2	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	11
	2.1. Tujuan	11
	2.2. Sasaran	11
	2.3. Strategi	12
	2.4. Indikator Kinerja	13
	2.5. Program dan Kegiatan	14
BAB 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2026	15
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	15
	3.2. Target Perjanjian Kinerja	33
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2026	40
BAB 4	PENUTUP	43
LAMPIRAN A	Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2026	
LAMPIRAN B	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
LAMPIRAN C	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026	



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUMARDI**
Jabatan : Direktur Keselamatan Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ALLAN TANDIONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Perkeretaapian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Januari 2026

Pihak Kedua,

ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023

Pihak Pertama,

JUMARDI
NIP 196903061998031002

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat dan kewajiban yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja untuk menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Pada setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan yang disepakati oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja.

Untuk lingkup Kementerian Perhubungan telah diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa penyusunan Perjanjian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II ditandatangani oleh Pejabat JPT Pratama dan disetujui oleh Pejabat JPT Madya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi beberapa kondisi.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 ini disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagai penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2026 dan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan sebelumnya yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukan sejumlah indikator yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dari Rencana Strategis tersebut.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan tahun 2026 ini mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja termasuk target dan perubahan alokasi anggaran serta rencana aksi.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 dimaksudkan untuk lebih merinci dan memperjelas target kinerja yang akan dicapai sampai akhir tahun 2026 sebagai acuan kerja yang menjadi perjanjian kerja dari instansi pemerintah sebagai tahapan ke arah terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangannya.

2. Tujuan :

- a. Adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya, dana, waktu dan lain-lain yang menjadi kewenangannya;
- b. Adanya peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik;
- c. Adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan kinerja instansi pemerintah;
- d. Percepatan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab;
- e. Untuk penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2006, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008, sebagai landasan dan acuan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang di dalamnya terdapat unit kerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang secara legalitas kedudukannya di bawah organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, kedudukan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagai unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya sesuai tugas pokoknya Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
3. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
5. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
6. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

1.4. Struktur Organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Struktur organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdiri dari :

1. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
2. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
3. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
4. Subdirektorat Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan;
5. Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Subdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

2. Subdit Audit dan Inspeksi Keselamatan

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;

- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan.

3. Subdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

4. Subdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian,

- monitoring penyelenggaraan diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
 - e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

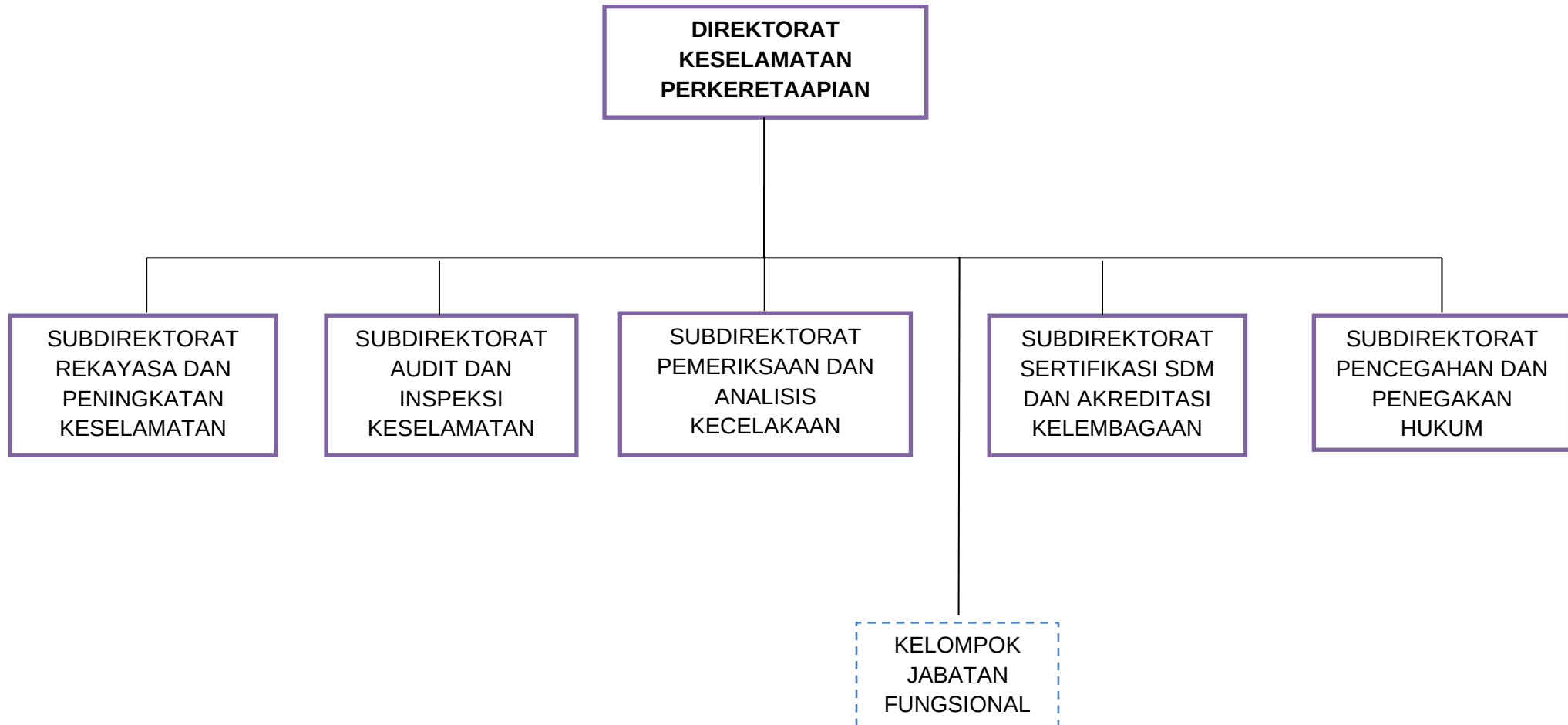
5. Subdit Pencegahan dan Penegakan Hukum

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengelolaan data dan informasi, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

Struktur organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian



Gambar 1.1

1.5. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 5 Subdirektorat dan Kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 1.1). Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian diperkuat dengan Sumber Daya Manusia dengan jumlah 142 Pegawai ASN.

BAB 2

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam mengintegrasikan pengelolaan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lain.

Rencana strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2025 - 2029 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut dengan memperhitungkan potensi dan peluang yang ada, serta mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang keselamatan perkeretaapian. Berikut disampaikan Visi dan Misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada Renstra tahun 2025-2029.

Visi:

“Terwujudnya keselamatan perkeretaapian yang handal menuju Indonesia Emas 2045”

Misi:

- a. Misi 1. Mewujudkan sistem keselamatan perkeretaapian yang handal
- b. Misi 2. Mewujudkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang handal

Upaya pencapaian perencanaan strategis tersebut diwujudkan dengan menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas, strategi, kebijakan, dan program sebagai tahapan merealisasikan rencana strategis.

2.1. Tujuan

Dokumen renstra Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, bertujuan untuk menjadi panduan perencanaan program pembinaan di bidang keselamatan perkeretaapian selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025 – 2029).

2.2. Sasaran

1. Terlaksananya pelayanan publik di bidang pembinaan keselamatan perkeretaapian;
2. Terwujudnya keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian;
3. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan prinsip *good governance* dan *clean government* di lingkungan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

2.3. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan 3 (tiga) strategi pembinaan keselamatan perkeretaapian, meliputi:

1. Pengaturan

Pengaturan adalah serangkaian kegiatan dalam rangka menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) teknis bidang keselamatan perkeretaapian sebagai panduan bagi operator perkeretaapian dan pemerintah daerah untuk mencegah kecelakaan, mengelola risiko, menjamin keamanan operasional dan melindungi publik mencakup aspek infrastruktur, sarana, SDM dan manajemen operasional.

2. Pengendalian

Pengendalian adalah rangkaian sistematis dan terstruktur untuk mencegah kecelakaan, mengurangi risiko, dan menciptakan lingkungan yang aman dan efisien bagi seluruh aktivitas perkeretaapian, melibatkan manajemen risiko, prosedur operasi standar (SOP), teknologi, serta sumber daya manusia melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP).

3. Pengawasan

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan bahwa operasional kereta api, infrastruktur, dan sumber daya manusia memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

2.4. Program dan Kegiatan

Sesuai acuan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2025 – 2029, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan bagian dari pelaksanaan program:

1. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian
2. Peningkatan Keselamatan Transportasi Perkeretaapian dan
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Untuk mendukung program tersebut diatas Direktorat Keselamatan merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
2. Audit dan Inspeksi Keselamatan
3. Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
4. Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan

5. Pencegahan dan Penegakan Hukum
6. Dukungan layanan manajemen

2.5. Indikator Kinerja Kegiatan

- a. IKK.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, dilakukan melalui survei kepuasan kepada operator pengguna jasa sertifikasi SDM Perkeretaapian. (K5.4)
- b. IKK.2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang ditindaklanjuti diperoleh melalui kegiatan pembinaan keselamatan di perlintasan
- c. IKK.3 Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang ditindaklanjuti diperoleh melalui kegiatan-kegiatan
 1. Audit keselamatan perkeretaapian (K52)
 2. Bimbingan Teknis Bidang Audit Perkeretaapian (K52)
- d. IKK.4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian Yang Ditindaklanjuti diperoleh melalui kegiatan-kegiatan
 1. Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian (K5.3)
 2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api (K5.5)
 3. Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian (K5.5)
 4. Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian (K5.4)
 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian (K5.4)
 6. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian (K5.5)
 7. Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi pada Badan Hukum Pendidikan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian Terakreditasi (K5.5)
 8. Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian (K5.3)
 9. Penyelenggaraan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Bidang Perkeretaapian (K5.5)
 10. Penetapan dan Monitoring Objek Vital Nasional Bidang Perkeretaapian (K5.5)
 11. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian (K5.1)
 12. FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian (K5.3)
 13. Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards) (K5.1)
 14. Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian (K5.1)
 15. Monitoring dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian (K5.3)

16. Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api (K5.3)
 17. Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian (K5.1)
 18. Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian (K5.2)
 19. Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Pemantauan Tindak Lanjut Akibat Kecelakaan Kereta Api (K5.3)
 20. Sertifikasi ISO Manajemen Mutu Audit, Inspeksi dan Penilaian (K5.2)
 21. Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian (K5.4)
 22. Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api (K5.4)
 23. Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional (K5.1)
 24. Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian (K5.2)
 25. Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian (K5.2)
 26. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam (K5.2)
 27. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api (K5.3)
 28. Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api (K5.3)
 29. Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian (K5.3)
 30. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian (K5.5)
- e. IKK.5 Persentase tindak lanjut pencegahan dan penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian diperoleh melalui kegiatan-kegiatan
1. Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian (K5.5)
 2. Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian (K5.5)
- f. IKK.6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian diperoleh melalui kegiatan-kegiatan
1. Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian (K5.4)
 2. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian (K5.4)
 3. Pembentukan Penguji Sarana Perkeretaapian (K5.4)
 4. Pembentukan Penguji Prasarana Perkeretaapian (K5.4)
 5. Pembentukan Asesor SDM Perkeretaapian (K5.4)
 6. Pembentukan Inspektur Sarana Perkeretaapian (K5.4)
 7. Pembentukan Inspektur Prasarana Perkeretaapian (K5.4)
 8. Pembentukan Auditor Perkeretaapian (K5.4)
 9. Pembentukan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian (K5.4)
 10. Pembentukan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian (K5.4)
 11. Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Pintu Perlindungan Kereta Api di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota (K5.4)
 12. Peningkatan Kapasitas SDM Perkeretaapian (K5.4)

13. Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian (K5.4)

- g. IKK.7 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian diperoleh melalui kegiatan-kegiatan
 - 1. Penyusunan Pedoman Teknis
 - 2. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Sertifikasi (K5.4)
 - 3. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Akreditasi Perkeretaapian (K5.4)
 - 4. Penyiapan Bahan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur Bidang Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan (K5.3)
- h. IKK.8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian diperoleh melalui kegiatan-kegiatan
 - 1. Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Keselamatan (TU)
 - 2. Penyelenggaraan Humas Sosial Media (TU)
- i. IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dilakukan melalui Penyusunan SPIP dan Manajemen Risiko Direktorat (TU)
- j. IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai) diperoleh melalui kegiatan-kegiatan
 - 1. Administrasi Ketatausahaan (TU)
 - 2. Pengadaan Makanan/Minuman Penambahan Daya Tahan Tubuh (TU)
 - 3. Administrasi Kegiatan Satker (TU)
 - 4. Belanja sewa
 - 5. honor operasional satker
 - 6. perawatan BMN
 - 7. Langganan daya dan jasa
 - 8. administrasi kegiatan dan pelelangan
 - 9. Tim SAK
 - 10. Tim SABMN
- k. IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian diperoleh dari kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi SDM yang bekerja dibidang perkeretaapian
- l. IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan hasil penilaian tata kelola arsip yang dilaksanakan oleh tim penilai kearsipan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemenhub

BAB 3

RENCANA KINERJA TAHUN 2026

3.1. Pengukuran Indikator Kinerja

1. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Penyelenggaraan Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Penyelenggaraan Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan 2 Indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Terhadap Keselamatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kegiatan Pendukung	Anggaran
1	IKK1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	-	Rp. -
2.	IKK2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti (%)	%	Pembinaan Keselamatan di Perlintasan	Rp. 283.828.000
Total Anggaran				Rp. 283.828.000

2. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian , Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan 5 Indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatnya Keselamatan
dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kegiatan Pendukung	Anggaran
1.	IKK 3 Persentase Hasil Audit System Manajemen Keselamatan perkeretaapian (SMKP) Yang Ditindaklanjuti	%	1. Audit Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 900.644.000
			2. Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 885.170.000
	Total Anggaran			Rp. 1,785,814,000
2.	IKK4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Yang ditindaklanjuti (%)	%	1. Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 505,070,000
			2. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Kereta Api	Rp. 837,957,000
			3. Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Rp. 1,095,288,000

			4. Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	Rp. 151,817,000
			5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	Rp. 146.013.000
			6. Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	Rp. 101,221,000
			7. Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi pada Badan Hukum Pendidikan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian Terakreditasi	Rp. 110,545,000
			8. Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	Rp. 324,686,000
			9. Penyelenggaraan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Bidang Perkeretaapian	Rp. 183,327,000
			10. Penetapan dan Monitoring Objek Vital Nasional Bidang Perkeretaapian	Rp. 512,343,000
			11. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa, Peningkatan Fasilitas,	Rp. 537,206,000

			Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	
			12. FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 134,519,000
			13. Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	Rp. 958,790,000
			14. Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 212,143,000
			15. Monitoring dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian	Rp. 919,776,000
			16. Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	Rp. 1,570,565,000
			17. Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian	Rp. 195,821,000
			18. Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	Rp. 181,765,000
			19. Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Pemantauan Tindak Lanjut Akibat Kecelakaan Kereta Api	Rp. 238,568,000

		20. Sertifikasi ISO Manajemen Mutu Audit, Inspeksi dan Penilaian	Rp. 193,264,000
		21. Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi SDM, Sertifikat Kelaikan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	Rp. 323,798,000
		22. Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	Rp. 431,714,000
		23. Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Rekayasa dan Operasional	Rp. 238,778,000
		24. Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 168,794,000
		25. Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	Rp. 1,390,189,000
		26. Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	Rp. 159,508,000
		27. Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	Rp. 383,439,000
		28. Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	Rp. 548,493,000
		29. Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan	Rp. 265,117,000

			Konsultan di Bidang Perkeretaapian	
			30. Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PPNS Perkeretaapian	Rp. 267,547,000
	Total Anggaran			Rp. 13,288,061,000
3.	IKK5 Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian (%)	%	1. Kegiatan Pelaksanaan Korwas Penegakan Hukum di Bidang Perkeretaapian	Rp. 430.093.000
			2. Penyidikan dan Evaluasi Terhadap Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	Rp. 229.078.000
	Total Anggaran			Rp. 659,171,000
4.	IKK6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian (%)	%	1. Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Perkeretaapian	Rp. 528.442.000
			2. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi SDM Perkeretaapian	Rp. 1.837.804.000
			3. Pembentukan Penguji Sarana Perkeretaapian	Rp. 890.030.000
			4. Pembentukan Penguji Prasarana Perkeretaapian	Rp. 762.120.000
			5. Pembentukan Asesor SDM Perkeretaapian	Rp. 708.829.000

			6. Pembentukan Inspektur Sarana Perkeretaapian	Rp. 699.121.000
			7. Pembentukan Inspektur Prasarana Perkeretaapian	Rp. 1.106.018.000
			8. Pembentukan Auditor Perkeretaapian	Rp. 345.855.000
			9. Pembentukan Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian	Rp. 732.872.000
			10. Pembentukan Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian	Rp. 650.208.000
			11. Pendidikan dan Pelatihan Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota	Rp. 521.307.000
			12. Peningkatan Kapasitas SDM Perkeretaapian	Rp. 3.920.176.000
			13. Bimbingan Teknis SDM Perkeretaapian	Rp. 786.987.000
	Total Anggaran			Rp. 13,489,769,000
5.		%	1. Penyusunan Pedoman Teknis	Rp. 5.181.619.000

IKK7 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan Perkeretaapian (%)	2. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	Rp. 604.256.000
	3. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Akreditasi Perkeretaapian	Rp. 258.656.000
	4. Penyiapan Bahan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur Bidang Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan	Rp. 186.510.000
Total Anggaran		Rp. 6,231,041,000

3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya **Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian**, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menetapkan 5 indikator kinerja kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kegiatan Pendukung	Anggaran
1.	IKK8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	1. Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Direktorat Keselamatan	Rp. 461.235.000
			2. Penyelenggaraan Kehumasan Sosial Media	Rp. 405.171.000
	Total Anggaran			Rp. 866,406,000
2.	IKK9 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	Penyusunan SPIP dan Manajemen Risiko Direktorat	Rp. 331.603.000
	Total Anggaran			Rp. 331.603.000
3.	IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	1. Administrasi Ketatausahaan	Rp. 360.507.000
			2. Pengadaan Makanan/Minuman Penambahan Daya Tahan Tubuh	Rp. 143.203.000
			3. Administrasi Kegiatan Satker	Rp. 287.790.000
			4. honor operasional satker	Rp. 925.392.000

			5. Langganan daya dan jasa	Rp. 497.780.000
			6. administrasi kegiatan dan pelelangan	Rp. 359.599.000
			7. Tim SAK	Rp. 117.487.000
			8. Tim SABMN	Rp. 122.204.000
	Total Anggaran			Rp. 2,813,962,000
4.	IKK 11 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (%)	%	-	Rp. -
5.	IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	Penyelenggaraan Kearsipan Direktorat Keselamatan	Rp. 421.014.000
Total Anggaran				Rp. 421.014.000

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
IKK1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Yang Diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pelayanan Sertifikasi SDM Perkeretaapian yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mendapatkan nilai yang memuaskan	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan (Penilaian SKM yaitu antara 25-100)	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029
IKK2. Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi teknis peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian	Jumlah rekomendasi peningkatan keamanan di perlintasan sebidang yang sudah ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait dibandingkan dengan jumlah rekomendasi peningkatan keamanan di perlintasan sebidang yang telah disusun/disampaikan kepada stakeholder pada periode Tahun 2025-2029.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029
IKK3. Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Yang Ditindaklanjuti	Penyelenggara Perkeretaapian wajib menerapkan SMKP sesuai dengan PM 69 Tahun 2018	Jumlah hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang telah ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Badan Usaha Penyelenggaraan Perkeretaapian yang dilakukan audit pada tahun berjalan dibandingkan jumlah keseluruhan hasil audit SMKP.	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
IKK4. Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian Yang Ditindaklanjuti	Rekomendasi peningkatan keselamatan Penyelenggaraan dan Pengoperasian Kereta Api ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian	Jumlah rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian yang sudah ditindaklanjuti oleh stakeholder dibandingkan dengan jumlah rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian yang telah disusun/disampaikan kepada stakeholder periode Tahun 2025-2029	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029
IKK5. Persentase tindak lanjut pencegahan dan penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	Penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian yang di laksanakan	Pelaksanaan penindakan/penegakan hukum sebagai tindak lanjut hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029
IKK6. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian memiliki sertifikat kompetensi di bidang perkeretaapian dan sesuai di bidang pekerjaan	Jumlah sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian (regulator dan operator perkeretaapian) yang diterbitkan dari Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
IKK7. Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	NSPK Bidang Keamanan dan Keselamatan Perkeretaapian terpenuhi sesuai kebutuhan	Jumlah NSPK yang telah disusun dan ditetapkan s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan NSPK bidang keselamatan perkeretaapian sesuai amanah peraturan perundangan/kerangka regulasi serta perkembangan kebijakan berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan terkait meningkatnya keselamatan transportasi	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029
IKK8. Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Pengimplementasian SAKIP sesuai kriteria yang tercantum pada Peraturan Menpan-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu KM 74 Tahun 2024	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029
IKK9. Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan	Target ditetapkan mengacu pada target renstra 2025-2029 serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
	Terdefinisi dengan interval skor 3,00 – 4,00	Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11+P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15			
IKK10. Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Memperoleh Nilai Kinerja Anggaran dengan kategori baik yang mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu . Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029
IKK11. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari layanan sertifikasi SDM Perkeretaapian	Realisasi perolehan PNBP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029

INDIKATOR KINERJA	ANALISIS SMART				
	SPECIFIC (S)	MEASURABLE (M)	ACHIEVABLE (A)	RELEVANT (R)	TIME-BOUND (T)
IKK12. Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Memperoleh nilai pengawasan kearsipan internal dengan kategori sangat baik mengacu Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan	<p>Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021</p> <p>tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan pada Direktorat teknis dilakukan pada Unit Pengolah (UP) dengan bobot sebagai Unit Pengolah (UP):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) • Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) 	Target ditetapkan mengacu pada capaian periode sebelumnya sebagai <i>baseline</i> serta sesuai dengan kebutuhan periode berjalan dan mengacu pada sumber daya yang tersedia	Selaras dengan Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian terkait meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Target ditetapkan secara bertahap per tahun s.d tahun 2029

3.2. Target Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 merupakan penetapan terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai target Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 mengacu pada Sumber Daya Manusia dan anggaran tahun 2026 serta memperhatikan Rencana Strategis Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2025-2029. Rincian target kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target Kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Realisasi 2025	Renstra 2026	Target 2026	Keterangan
SK.1 Meningkatnya Kelancaran pelayanan perkeretaapian	KK1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	NILAI	87,00	96,75	96,75	IKK1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan hasil penilaian dari User/Operator Perkeretaapian yang menjadi target layanan sertifikasi SDM Perkeretaapian pada tahun 2026 dengan nilai 96,75 (3,87 X 25)

	IKK.2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlindungan Sebidang yang Ditindaklanjuti	%	15,00	40,00	40,00 (8)	IKK2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlindungan Sebidang yang Ditindaklanjuti merupakan Kegiatan pembinaan keselamatan di perlindungan sebidang yang merupakan kegiatan untuk mendukung tercapainya target IKK2, dimana outcome kegiatan berupa rekomendasi teknis peningkatan keamanan di perlindungan sebidang kereta api yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara perkeretaapian. Target pada tahun kedua (2026) renstra 2025-2029 dengan penghitungan kumulatif sebesar 40% atau 8 rekomendasi teknis peningkatan keamanan di perlindungan sebidang yang ditindaklanjuti.
SK.2 Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK.3 Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Yang Ditindaklanjuti	%	16,66	33,33	33,33 (6)	IKK.3 Persentase Hasil Audit System Manajemen Keselamatan perkeretaapian (SMKP) Yang Ditindaklanjuti merupakan kegiatan Audit System Manajemen Keselamatan perkeretaapian (SMKP) terhadap penyelenggara perkeretaapian, dimana outcome kegiatan tersebut berupa tindak lanjut rekomendasi Audit system manajemen keselamatan

						<p>perkeretaapian oleh penyelenggara perkeretaapian.</p> <p>Target IKK.3 Persentase hasil audit sistem manajemen keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti pada tahun ke 2 (2026) renstra 2025-2029 dengan penghitungan kumulatif sebesar 33,33% atau sebanyak 6 hasil audit SMKP yang ditindaklanjuti.</p>
	IKK.4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian Yang Ditindaklanjuti	%	16,84	36,84	36,84 (35)	<p>Target Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian yang ditindaklanjuti pada tahun ke 2 (2026) renstra 2025-2029 dengan penghitungan kumulatif sebesar 36,84% atau sebanyak 35 rekomendasi peningkatan keselamatan perkeretaapian yang ditindaklanjuti</p>
	IKK.5 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%	5,00	30,00	30,00 (6)	<p>IKK5. Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian kepada Masyarakat yang melanggar hukum di bidang perkeretaapian</p>

						<p>untuk menjamin dan memastikan keselamatan perjalanan kereta api.</p> <p>Target IKK5 Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian pada tahun ke 2 (2026) renstra 2025-2029 dengan penghitungan kumulatif sebesar 30,00% atau sebanyak 6 penindakan</p>
	IKK.6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	22,97	39,16	39,16 (14.100)	<p>IKK6. Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian merupakan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terhadap SDM perkeretaapian berupa penerbitan sertifikat kecakapan, untuk menjamin bahwa SDM perkeretaapian yang bekerja dipastikan berkompeten.</p> <p>Target IKK6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian pada tahun ke 2 (2026) renstra 2025-2029 dengan penghitungan kumulatif sebesar</p>

						39,16% atau sebanyak 14.100 sertifikat SDM perkeretaapian.
	IKK.7 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%	90,74	94,44	94,44 (51)	IKK.7 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan Perkeretaapian merupakan pemenuhan kegiatan pemenuhan regulasi/peraturan bidang keselamatan perkeretaapian dalam mendukung peningkatan keselamatan perkeretaapian berupa Norma, Standar Prosedur dan kreteria. Target IKK.7 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan Perkeretaapian pada tahun ke 2 (2026) renstra 2025-2029 dengan penghitungan kumulatif sebesar 94,44% atau sebanyak 51 NSPK Bidang Keselamatan Perkeretaapian.
SK.3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	IKK.8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	80,50	83,67	83,67	IKK.8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Penilaian kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Penilaian AKIP tahun 2026 meliputi 4 komponen

						<p>penilaian yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p> <p>Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu KM 74 Tahun 2024</p> <p>Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian = (Nilai Perencanaan x 30%) + (Nilai Pengukuran x 30%) + (Nilai Pelaporan x15%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25%)</p> <p>Target IKK.8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun ke 2 (2026) renstra 2025-2029 dengan nilai sebesar 83,67.</p>
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat	Nilai	10,50	14,00	14,00	IKK.8 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan Penilaian penerapan risiko pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang terdiri dari 3

	Keselamatan Perkeretaapian					<p>komponen penilaian yaitu kelengkapan dokumen, observasi dokumen dan wawancara yang penilaiannya dilakukan oleh Tim penilai Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.</p> <p>Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Target Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 dengan nilai 14.00</p>
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Nilai	85,69	85,70	85,70	IKK.10 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan ukuran kualitas pengelolaan anggaran pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang menilai efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pelaksanaan anggaran terhadap perencanaan, menggunakan indicator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan berbagai

						<p>elemen seperti revisi DIPA, penyerapan anggaran, dan capaian output, untuk memastikan dana Negara digunakan secara akuntabel dan mencapai tujuan.</p> <p>Target IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun ke 2 (2026) renstra 2025-2029 dengan nilai sebesar 85,70</p>
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	105,41	100,00	100,00	<p>IKK.11 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan penerimaan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang berasal dari penerbitan sertifikat SDM Operator perkeretaapian yang dikeluarkan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun 2026.</p> <p>Target IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian pada tahun ke dua (2026) renstra 2025-2029 sebesar 100% atau sebanyak Rp. 1.400.000.000 dengan perhitungan sertifikasi kepada SDM Operator perkeretaapian sebanyak 7.100 Sertifikat di tahun 2026.</p>

	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	64,98	67,00	67,00	IKK.12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian merupakan hasil evaluasi dari Tim penilai dari Biro Umum yang diberikan kepada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian berdasarkan penilaian kepatuhan penyelenggaraan kearsipan internalnya terhadap prinsip, kaidah, dan standar yang berlaku. Target IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian tahun 2026 dengan nilai 67,00

3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2026

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Tahun Anggaran 2026, Pagu Awal Direktorat Keselamatan perkeretaapian sebesar Rp60.010.903.000,- menjadi Rp40.170.669.000,- dengan rincian alokasi anggaran sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.4
Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2026

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran Pagu Awal (Rp)	Alokasi Anggaran Pagu Efektif (Rp)
1.	Program Infrastruktur Konektivitas	Rp5.181.619.000,-	Rp5.181.619.000,-
	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp5.181.619.000,-	Rp5.181.619.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp54.829.284.000,-	Rp34.989.050.000,-
	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp54.829.284.000,-	Rp34.989.050.000,-
Jumlah		Rp60.010.903.000,-	Rp40.170.669.000,-

Tabel 3.5
Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2026

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran Pagu Awal (Rp)	Alokasi Anggaran Pagu Efektif (Rp)
Belanja Barang	Rp5.997.175.000	Rp40.081.853.000
Belanja Modal	Rp88.816.000	Rp88.816.000
Jumlah	Rp60.010.903.000,-	Rp40.170.669.000,-

Tabel 3.6
Alokasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2026

Sumber Dana	Alokasi Anggaran Pagu Awal (Rp)	Alokasi Anggaran Pagu Efektif (Rp)
Rupiah Murni	Rp60.010.903.000,-	Rp40.170.669.000,-
Jumlah	Rp60.010.903.000,-	Rp40.170.669.000,-

Tabel 3.7
Alokasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Efektif
SK.1 Meningkatnya Kelancaran pelayanan perkeretaapian	KK1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp 0,-	Rp 0,-
	IKK.2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	Rp474.524.000,-	Rp283.828.000,-
SK.2 Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK.3 Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Yang Ditindaklanjuti	Rp3.131.060.000,-	Rp1.785.814.000,-
	IKK.4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian Yang Ditindaklanjuti	Rp23.441.930.000,-	Rp13.288.061.000,-
	IKK.5 Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	Rp1.090.054.000,-	Rp659.171.000,-
	KK.6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan	Rp15.996.500.000,-	Rp13.489.769.000,-

	Operator Perkeretaapian		
	IKK.7 Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	Rp7.006.965.000,-	Rp6.231.041.000,-
SK.3 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	IKK.8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp1.550.744.000,-	Rp866.406.000,-
	IKK.9 Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp500.000.000,-	Rp331.603.000,-
	IKK.10 Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian (Nilai)	Rp6.085.991.000,-	Rp2.813.962.000,-
	IKK.11 Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp 0,-	Rp 0,-
	IKK.12 Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Rp733.135.000,-	Rp421.014.000,-
Jumlah		Rp60.010.903.000,-	Rp40.170.669.000,-

BAB 4

PENUTUP

Revisi Perjanjian kinerja Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2026 berdasarkan Sasaran kegiatan terdiri dari 3 (tiga) sasaran kegiatan untuk meningkatkan keselamatan perkeretaapian, yaitu :

1. Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Penyelenggaraan Perkeretaapian;
2. Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Dengan program utama tersebut diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan perkeretaapian bidang keselamatan sesuai visi dan misi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian yang tertuang didalam Renstra 2025-2029.

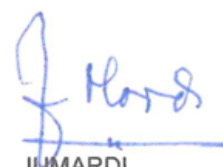
Demikian Perjanjian Kinerja tahun 2026 Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2026, dan secara lengkap tertuang dalam lampiran matrik pada Perjanjian Kinerja 2026.

LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
		Persentase rekomendasi teknis peningkatan keamanan di perlintasan sebidang yang ditindaklanjuti	%
1	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Persentase hasil audit Sistem Manajemen Keselamatan (SMKP) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan	%
		Persentase rekomendasi peningkatan keselamatan yang ditindaklanjuti	%
		Persentase penindakan atau penegakan hukum berdasarkan hasil pengawasan keselamatan perkeretaapian	%
		Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%
		Persentase pemenuhan NSPK bidang keselamatan Perkeretaapian	%
	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat penerapan manajemen risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
		Nilai kinerja anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai
		Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%
		Nilai pengawasan kearsipan internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai

Jakarta, 14 Januari 2026

DIREKTUR KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN



JUMARDI

NIP 196903061998031002

LAMPIRAN B
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Penyelenggaraan Perkeretaapian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	96,75
		Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	%	40,00
2	Meningkatnya Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti	%	33,33
		Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan yang Ditindaklanjuti	%	36,84
		Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian	%	30,00
		Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	%	39,16
		Persentase Pemenuhan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Keselamatan Perkeretaapian	%	94,44
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83,67
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	14,00
		Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	85,70
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	%	100,00
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	67,00

PROGRAM DAN KEGIATAN

	ANGGARAN EFEKTIF
1. PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS	Rp. 5.181.619.000
Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	Rp. 5.181.619.000
2. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp. 34.989.050.000
Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	Rp. 34.989.050.000
TOTAL	Rp. 40.170.669.000

Disetujui,

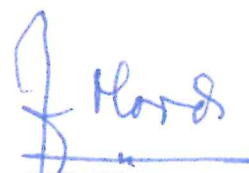
Jakarta, 14 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

DIREKTUR KESELAMATAN
PERKERETAAPIAN



ALLAN TANDIONO
NIP 198801182025211023



JUMARDI
NIP 196903061998031002

LAMPIRAN C
RENCANA AKSI ATAS PERILANGAN INJENJIA TAHUN 2026
DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab		
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1	SK 1 Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	96.75	IKK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	95.75	96.75	96.75	96.75	95.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75		Nilai	96.75			
		IKK 2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	Persentase	40.00	IKK 2 Persentase Rekomendasi Teknis Peningkatan Keamanan di Perlintasan Sebidang yang Ditindaklanjuti	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	40.00	283,828,000	Persentase	40.00		
		Pembinaan Keselamatan di Perlintasan															1				Kasubdit Kelaysan dan Peningkatan Keselamatan		
						40,398,500	162,632,500	162,632,500	203,031,000	203,031,000	203,031,000	243,429,500	243,429,500	243,429,500	283,828,000	283,828,000	283,828,000	283,828,000	Jumlah Laporan	1			
						14.23%	57.30%	57.30%	71.53%	71.53%	71.53%	85.77%	85.77%	85.77%	100.00%	100.00%	100.00%						
	IKK 3 Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti	IKK 3 Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti	Persentase	33.33	IKK 3 Persentase Hasil Audit Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) yang Ditindaklanjuti	18.66	16.66	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	22.22	27.78	27.78	27.78	33.33	1,785,814,000	Persentase	33.33			
					Audit Keselamatan Perkeretaapian	186,602,000	249,177,000	249,177,000	379,470,400	509,763,800	509,763,800	640,057,200	640,057,200	640,057,200	770,350,600	770,350,600	900,644,000	900,644,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan		
						20.72%	27.67%	27.67%	42.13%	56.60%	56.60%	71.07%	71.07%	71.07%	85.53%	85.53%	100.00%						
					Bimbingan Teknis Bidang Audit Keselamatan Perkeretaapian	0	0	0	0	0	0	576,578,500	885,170,000	885,170,000	885,170,000	885,170,000	885,170,000	885,170,000	885,170,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan	
						0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	65.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%						
			IKK 4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti				IKK 4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	23.16	23.16	24.21	24.21	24.21	26.31	26.31	26.31	23.42	28.42	28.42	36.84	15,289,061,000	Persentase	36.84	
							Monitoring dan Evaluasi Program Keselamatan Perkeretaapian	30,602,000	63,078,500	90,915,500	143,522,875	175,999,375	208,475,875	269,202,375	301,678,875	334,155,375	393,164,000	458,117,000	505,070,000	505,070,000	Jumlah Laporan	1	Koordinator Tata Usaha
								6.06%	12.49%	18.00%	28.42%	34.85%	41.28%	51.30%	59.73%	66.16%	77.84%	90.70%	100.00%				
							Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika pada Transportasi Serta Api	55,460,000	135,606,000	157,992,000	255,752,000	279,310,000	368,610,000	484,182,000	576,577,000	600,861,000	727,381,000	812,046,000	837,957,000	837,957,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
								6.62%	16.19%	18.85%	30.52%	33.33%	43.99%	57.78%	68.81%	71.71%	86.21%	96.91%	100.00%				
							Penyuluhan Regulasi Pelanggaran Hukum di Bidang Perkeretaapian	1,266,000	287,976,000	287,976,000	434,565,000	434,565,000	747,055,000	747,055,000	902,387,000	902,387,000	1,043,888,000	1,063,779,000	1,095,288,000	1,095,288,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
								0.12%	26.29%	26.29%	39.67%	39.67%	68.21%	68.21%	82.39%	82.39%	95.31%	97.12%	100.00%				
							Bimbingan Teknis Bidang Akreditasi Kelembagaan Perkeretaapian	0	0	0	0	0	151,817,000	151,817,000	151,817,000	151,817,000	151,817,000	151,817,000	151,817,000	151,817,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
								0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
							Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Badan Hukum Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian	0	62,264,125	74,228,230	86,192,375	98,156,500	110,120,625	122,084,750	134,048,875	146,013,000	146,013,000	146,013,000	146,013,000	146,013,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
								0.00%	42.64%	50.84%	59.03%	67.22%	75.42%	83.61%	91.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
							Pencegahan dan Pengawasan Pelanggaran di Bidang Perkeretaapian	2,318,000	14,318,000	42,552,000	42,552,000	42,552,000	42,552,000	71,008,000	101,221,000	101,221,000	101,221,000	101,221,000	101,221,000	101,221,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
								2.29%	14.15%	42.04%	42.04%	42.04%	42.04%	70.15%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
							Pemantauan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi pada Badan Hukum Pendidikan atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian Terakreditasi	0	37,515,400	45,629,800	53,744,200	61,858,600	69,973,000	78,087,400	86,201,800	94,316,200	102,430,600	110,545,000	110,545,000	110,545,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan
								0.00%	33.94%	41.28%	48.62%	55.96%	63.30%	70.64%	77.98%	85.32%	92.66%	100.00%	100.00%				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12				
2	Bijak 4 Persentase Rekomendasi Peningkatan Keselamatan Perkeretaapian yang Ditindaklanjuti	Persentase	36,84	Evaluasi Keselamatan Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	324,686,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					16,008,000	67,433,000	95,239,000	116,587,000	149,778,000	184,674,000	220,336,000	229,199,000	237,311,000	255,557,000	277,470,000	324,686,000	100.00%				
					4.93%	20.77%	29.33%	35.91%	46.13%	56.88%	67.86%	70.59%	73.09%	78.71%	85.46%	100.00%	100.00%				
				Penyelenggaraan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	183,327,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					0	0	33,500,000	52,100,000	52,100,000	95,330,000	95,330,000	107,260,000	124,700,000	157,376,000	183,327,000	183,327,000	100.00%				
					0.00%	0.00%	18.27%	28.42%	28.42%	52.00%	52.00%	58.47%	68.02%	85.84%	100.00%	100.00%	100.00%				
				Penetapan dan Monitoring Objek Vital Nasional Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	512,343,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					6,171,000	47,565,000	94,516,000	138,812,000	185,370,000	229,021,000	272,781,000	324,134,000	369,934,000	414,992,000	463,492,000	512,343,000	100.00%				
					1.20%	9.28%	18.45%	27.09%	36.18%	44.70%	53.24%	63.27%	72.20%	81.00%	90.47%	100.00%	100.00%				
				Monitoring dan Evaluasi Manajemen Rekayasa, Peningkatan Fasilitas, Pengangkutan B3 dan Teknologi Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	537,206,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					51,762,364	100,306,727	148,851,091	197,355,455	245,939,818	294,484,182	343,028,545	391,572,909	440,117,273	488,661,636	537,206,000	537,206,000	100.00%				
					9.64%	18.67%	27.71%	36.74%	45.78%	54.82%	63.85%	72.89%	81.93%	90.96%	100.00%	100.00%	100.00%				
				FGD Evaluasi Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	134,519,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					0	0	91,919,000	134,519,000	134,519,000	134,519,000	134,519,000	134,519,000	134,519,000	134,519,000	134,519,000	134,519,000	100.00%				
					0.00%	0.00%	68.33%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
				Sosialisasi dan Promosi Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian (Railway Safety Awards)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	958,790,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					31,544,000	570,534,000	605,090,000	926,750,000	928,790,000	928,790,000	928,790,000	928,790,000	928,790,000	928,790,000	928,790,000	958,750,000	100.00%				
					3.29%	59.51%	63.11%	96.87%	96.87%	96.87%	96.87%	96.87%	96.87%	96.87%	96.87%	100.00%	100.00%				
				Rapat Koordinasi Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	212,143,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					0	0	0	0	2,145,000	125,389,000	125,389,000	212,143,000	212,143,000	212,143,000	212,143,000	212,143,000	100.00%				
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	59.11%	59.11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
				Monitoring dan Evaluasi Ketanggapdaruratan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	919,776,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					67,880,400	98,177,400	159,924,400	216,846,400	323,749,200	377,971,200	415,698,200	492,753,200	606,027,200	689,195,200	862,554,000	919,776,000	100.00%				
					7.38%	10.67%	17.35%	23.58%	34.87%	41.05%	45.20%	53.57%	65.89%	74.93%	93.78%	100.00%	100.00%				
				Bimbingan Teknis Tanggapdarurat Kecelakaan Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,570,565,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan
					7,469,000	7,469,000	348,884,000	903,893,000	1,281,062,000	1,570,565,000	1,570,565,000	1,570,565,000	1,570,565,000	1,570,565,000	1,570,565,000	1,570,565,000	100.00%				
					0.48%	0.48%	22.21%	57.55%	81.57%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
				Workshop Rekayasa di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	195,821,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan
					0	81,780,000	195,821,000	195,821,000	195,821,000	195,821,000	195,821,000	195,821,000	195,821,000	195,821,000	195,821,000	195,821,000	100.00%				
					0.00%	41.76%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
				Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	181,765,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					0	36,201,000	65,313,800	94,426,600	94,426,600	123,539,400	123,539,400	152,652,200	152,652,200	181,765,000	181,765,000	181,765,000	100.00%				
					0.00%	19.92%	35.93%	51.95%	51.95%	67.97%	67.97%	83.98%	83.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
				Monitoring Keselamatan Perkeretaapian dan Pemantauan Tindak Lanjut Akibat Kecelakaan Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	238,568,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					0	22,949,000	123,568,000	123,568,000	123,568,000	123,568,000	123,568,000	123,568,000	123,568,000	123,568,000	123,568,000	238,568,000	100.00%				
					0.00%	9.62%	51.80%	51.80%	51.80%	51.80%	51.80%	51.80%	51.80%	51.80%	51.80%	100.00%	100.00%				
				Sertifikasi ISO Manajemen Mutu Audit, Inspeksi dan Penilaian Keselamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	193,264,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan
					0	0	0	0	0	0	144,664,000	193,264,000	193,264,000	193,264,000	193,264,000	193,264,000	100.00%				
					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	74.85%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%				
				Pemeriksaan dan Evaluasi Kompetensi S2M, Sertifikat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	323,798,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					0	36,202,000	78,294,000	113,521,000	160,409,000	187,875,000	187,875,000	223,702,000	256,092,000	286,864,000	323,798,000	323,798,000	100.00%				
					0.00%	11.18%	24.18%	35.06%	49.54%	58.02%	58.02%	69.09%	79.09%	88.59%	100.00%	100.00%	100.00%				
				Monitoring dan Sosialisasi Bangunan Liar di Jalur Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	431,714,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum
					0	48,154,500	106,113,500	106,113,500	157,769,500	217,301,500	242,259,500	291,065,500	360,806,500	391,452,500	410,770,000	431,714,000	100.00%				
					0.00%	11.15%	24.58%	24.58%	36.54%	50.34%	56.12%	67.42%	83.58%	90.67%	95.15%	100.00%	100.00%				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab			
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12							
SK 2 Meningkatkan Keselamatan dalam Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian					Bimbingan Teknis Keselamatan Sistem Relaysa dan Operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	238,778,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan			
					0	0	0	77,942,000	147,860,000	238,778,000	238,778,000	238,778,000	238,778,000	238,778,000	238,778,000	238,778,000								
					0.00%	0.00%	0.00%	32.64%	61.92%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
					Bimbingan Teknis Bidang Inspeksi Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	163,794,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan			
					0	0	62,602,000	168,794,000	168,794,000	168,794,000	168,794,000	168,794,000	168,794,000	168,794,000	168,794,000	168,794,000								
					0.00%	0.00%	37.09%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
					Inspeksi dan Penilaian Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,390,189,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan			
					216,529,998	530,238,998	530,238,998	669,786,998	669,786,998	745,020,998	846,281,998	949,206,998	1,051,232,998	1,221,690,498	1,390,189,000	1,390,189,000								
					15.58%	38.14%	38.14%	48.18%	48.18%	53.59%	60.98%	68.28%	75.76%	87.88%	100.00%	100.00%								
					Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Kereta Api dan Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	159,508,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Audit dan Inspeksi Keselamatan			
					54,060,000	54,060,000	104,860,000	104,860,000	101,860,000	104,860,000	104,860,000	104,860,000	104,860,000	104,860,000	104,860,000	159,508,000								
					33.89%	33.89%	65.74%	65.74%	65.74%	65.74%	65.74%	65.74%	65.74%	65.74%	65.74%	100.00%								
					Pemeriksaan Peralatan Penanganan Kecelakaan Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	383,439,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan			
					23,813,000	34,299,000	137,091,000	137,091,000	151,669,000	236,731,000	267,050,000	296,715,000	331,280,000	382,914,000	383,439,000	383,439,000								
					5.43%	8.95%	35.75%	35.75%	40.08%	61.74%	69.63%	77.38%	86.40%	93.86%	100.00%	100.00%								
					Pembinaan Teknis Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan Kereta Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	548,493,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan			
					131,990,000	188,505,000	310,333,000	491,854,000	548,493,000	548,493,000	548,493,000	548,493,000	548,493,000	548,493,000	548,493,000	548,493,000								
					24.61%	34.37%	56.58%	89.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
					Pembinaan Keselamatan terhadap SDM Kontraktor dan Konsultan di Bidang Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	265,117,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan			
					173,329,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000	265,117,000								
					65.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
					Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kualitas PNS Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	267,547,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum			
					0	0	44,003,000	267,547,000	267,547,000	267,547,000	267,547,000	267,547,000	267,547,000	267,547,000	267,547,000	267,547,000								
					0.00%	0.00%	16.45%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
IKK 5 Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian		Persentase	30.00	IKK 5 Persentase Tindak Lanjut Pencegahan dan Penegakan Hukum Berdasarkan Hasil Pengawasan Keselamatan Perkeretaapian	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	30.00	659,171,000	Persentase	30.00					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
				0	28,440,000	58,086,000	108,633,000	168,861,000	216,136,000	216,136,000	279,578,000	323,843,000	329,843,000	385,881,000	430,093,000									
				0.00%	6.61%	15.51%	25.26%	39.26%	50.25%	50.25%	65.00%	76.69%	76.69%	89.72%	100.00%	229,078,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum					
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1									
				0	9,585,600	36,852,600	44,438,200	79,495,200	87,080,800	131,888,800	139,474,400	179,906,400	187,492,000	229,078,000	229,078,000									
				0.00%	4.18%	16.09%	19.40%	34.70%	38.01%	57.57%	60.89%	78.53%	81.85%	100.00%	100.00%									
				IKK 6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian				IKK 6 Persentase Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SDM Regulator dan Operator Perkeretaapian	22.97	22.97	24.00	24.00	24.00	30.00	30.00	30.00	36.00	36.00	36.00	39.16	13,489,769,000	Persentase	39.16	
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
								0	0	0	0	0	8,523,429	170,273,190	333,162,952	508,052,714	514,849,143	521,645,571	528,442,000					
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					0.00%	1.61%	32.22%	63.05%	96.14%	97.43%	98.71%	100.00%	1,837,804,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan					
-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	1									
95,587,750	326,856,500	870,451,250	910,921,000					951,390,750	991,860,500	1,032,330,250	1,072,800,000	1,616,394,750	1,656,864,500	1,797,334,250	1,837,804,000									
5.20%	17.79%	47.36%	49.57%					51.77%	53.97%	56.17%	58.37%	87.95%	90.15%	97.80%	100.00%									
-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	1	890,030,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan					
0	0	0	0					23,000,000	47,860,000	890,030,000	890,030,000	890,030,000	890,030,000	890,030,000	890,030,000									
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					2.25%	5.38%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%									

[illegible]

No	Sebaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab		
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12						
3	IKK 7 Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Persentase	94.44	- Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Inspektur dan Auditor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	912,056,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				0	0	0	0	182,411,200	182,411,200	456,028,000	729,644,800	912,056,000	912,056,000	912,056,000	912,056,000								
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
				- Penyusunan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 87 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	912,056,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				0	0	0	0	182,411,200	182,411,200	456,028,000	729,644,800	912,056,000	912,056,000	912,056,000	912,056,000								
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
				- Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Pelaksana Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	763,932,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				0	0	0	0	152,786,400	152,786,400	381,966,000	611,145,600	763,932,000	763,932,000	763,932,000	763,932,000								
				0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.00%	50.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Sertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	604,256,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				0	183,390,000	391,814,000	397,838,000	401,862,000	409,886,000	415,910,000	421,934,000	427,958,000	480,232,000	604,256,000	604,256,000								
				0.00%	30.35%	64.84%	65.84%	66.84%	67.83%	68.83%	69.83%	70.82%	79.47%	100.00%	100.00%								
				Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dan Prosedur di Bidang Akreditasi Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	258,656,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Sertifikasi SDM dan Akreditasi Kelembagaan			
				0	48,872,000	60,024,000	71,176,000	82,328,000	93,480,000	104,632,000	115,784,000	150,936,000	247,504,000	258,656,000	258,656,000								
				0.00%	18.89%	23.21%	27.52%	31.83%	36.14%	40.45%	44.76%	58.35%	95.69%	100.00%	100.00%								
				Penyiapan Bahan Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur Bidang Pemeriksaan dan Analisis Keelaksanaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	186,510,000	Jumlah Laporan	1	Kasubdit Pemeriksaan dan Analisis Keelaksanaan			
				186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000	186,510,000								
				100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	IKK 8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	83.67	IKK 8 Nilai AKIP Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.67	866,406,000	Nilai	83.67			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
				7,513,000	14,078,500	53,078,750	67,157,250	80,288,250	133,854,000	154,498,000	200,456,500	299,615,250	359,852,250	425,507,250	461,235,000								
				1.63%	3.05%	11.51%	14.56%	17.41%	29.02%	33.50%	43.46%	65.00%	78.02%	92.25%	100.00%								
				Penyelenggaraan Keamanan Sosial Media	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	405,171,000	Jumlah Laporan	1	Koordinator Tata Usaha			
				123,014,840	147,490,840	147,490,840	180,451,840	199,350,840	224,792,840	337,362,840	367,264,840	393,310,840	405,171,000	405,171,000	405,171,000								
				31.84%	36.40%	36.40%	44.55%	48.95%	55.48%	83.26%	90.64%	97.07%	100.00%	100.00%	100.00%								
				IKK 9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	14.00	IKK 9. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	331,603,000	Nilai	14.00	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
							23,217,500	30,430,500	34,037,000	182,819,500	190,032,500	197,245,500	229,401,500	236,614,500	241,827,500	268,770,500	327,996,500	331,603,000					
							7.00%	9.18%	10.26%	55.13%	57.31%	59.48%	69.18%	71.35%	73.53%	81.05%	98.91%	100.00%					
				IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian			IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.50	47.50	47.50	48.00	48.00	48.00	85.70	2,813,962,000	Nilai	85.70	
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
							5,530,000	11,060,000	24,966,030	27,886,550	30,807,050	54,228,250	83,258,030	143,968,850	205,870,150	294,569,650	360,507,000	360,507,000					
							1.53%	3.07%	6.93%	7.74%	8.55%	15.04%	23.09%	39.94%	57.11%	81.71%	100.00%	100.00%					
							Pengadaan Makanan/Minuman Penambahan Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	143,203,000	Jumlah Laporan	1	Stiker PPfK-BA
							0	0	71,601,000	71601000	71601000	71601000	71601000	71601000	143,203,000	143,203,000	143,203,000	143,203,000					
							0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%					

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggung Jawab			
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12							
SK 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	IKK 10 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	85,70	Administrasi Kegiatan Satker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	287.790.000	Jumlah Dokumen	1	Satker PPFK,KA			
					7257000	46.218.000	63.568.000	102.529.000	119.879.000	137.229.000	157.818.000	196.779.000	214.129.000	253.090.000	270.440.000	287.790.000								
					2,52%	16,06%	22,09%	35,63%	41,66%	47,68%	54,84%	68,38%	74,40%	87,94%	93,97%	100,00%								
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
					77.116.000	154.232.000	231.348.000	308.464.000	385.580.000	462.696.000	539.812.000	616.928.000	694.044.000	771.160.000	848.276.000	925.392.000								
					8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%								
				Honor Operasional Satker	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	925.392.000	Jumlah Dokumen	1	Satker PPFK,KA	
					77.116.000	154.232.000	231.348.000	308.464.000	385.580.000	462.696.000	539.812.000	616.928.000	694.044.000	771.160.000	848.276.000	925.392.000								
					8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%								
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
					41.481.000	82.962.000	124.443.000	165.924.000	207.405.000	248.886.000	290.367.000	331.848.000	373.329.000	414.810.000	456.291.000	497.780.000								
					8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%								
				Langganan daya dan jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	497.780.000	Jumlah Dokumen	1	Satker PPFK,KA	
					41.481.000	82.962.000	124.443.000	165.924.000	207.405.000	248.886.000	290.367.000	331.848.000	373.329.000	414.810.000	456.291.000	497.780.000								
					8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%								
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
					13.745.000	55.479.000	77.689.000	115.523.000	137.733.000	175.567.000	213.401.000	407.096.000	444.930.000	467.140.000	504.974.000	359.599.000								
					3,82%	15,43%	21,60%	32,13%	38,30%	46,82%	59,34%	113,21%	123,73%	129,91%	140,43%	100,00%								
	Administrasi Kegiatan dan Pelelangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	359.599.000	Jumlah Dokumen	1	Satker PPFK,KA				
		13.745.000	55.479.000	77.689.000	115.523.000	137.733.000	175.567.000	213.401.000	407.096.000	444.930.000	467.140.000	504.974.000	359.599.000											
		3,82%	15,43%	21,60%	32,13%	38,30%	46,82%	59,34%	113,21%	123,73%	129,91%	140,43%	100,00%											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1										
20.564.000		21.164.000	30.314.000	43.914.000	51.514.000	59.114.000	78.928.000	86.528.000	94.128.000	107.728.000	116.887.000	117.487.000												
17,50%		18,01%	25,80%	37,38%	43,85%	50,32%	67,18%	73,65%	80,12%	91,69%	99,49%	100,00%												
Tim SAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	117.487.000	Jumlah Layanan	1	Satker PPFK,KA					
	20.564.000	21.164.000	30.314.000	43.914.000	51.514.000	59.114.000	78.928.000	86.528.000	94.128.000	107.728.000	116.887.000	117.487.000												
	17,50%	18,01%	25,80%	37,38%	43,85%	50,32%	67,18%	73,65%	80,12%	91,69%	99,49%	100,00%												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1											
	20.680.000	29.280.000	36.573.000	47.173.000	55.773.000	64.373.000	81.204.000	89.804.000	98.404.000	109.004.000	115.604.000	122.204.000												
	16,92%	23,96%	29,93%	38,60%	45,64%	52,68%	66,45%	73,49%	80,52%	89,20%	94,60%	100,00%												
Tim SABMN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	122.204.000	Jumlah Layanan	1	Satker PPFK,KA					
	20.680.000	29.280.000	36.573.000	47.173.000	55.773.000	64.373.000	81.204.000	89.804.000	98.404.000	109.004.000	115.604.000	122.204.000												
	16,92%	23,96%	29,93%	38,60%	45,64%	52,68%	66,45%	73,49%	80,52%	89,20%	94,60%	100,00%												
	IKK 11 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	10,40	10,40	10,40	10,40	10,40	41,15	41,15	41,15	73,20	73,20	73,20	100,00	2.400.000.000	Persentase					100,00				
	IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	Nilai	67,00	IKK 12 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					67,00	421.014.000	Nilai	67,00	
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	1	421.014.000	Jumlah Laporan	1
Penyelenggaraan Kearsipan Direktorat Keselamatan					157.600.000	175.600.000	193.600.000	211.600.000	251.100.000	269.100.000	287.100.000	323.000.000	341.000.000	359.000.000	398.601.000	421.014.000								
37,43%					41,71%	45,98%	50,26%	59,64%	63,92%	68,19%	76,72%	80,89%	85,27%	94,68%	100,00%	Jumlah Anggaran		40.170.669.000						

Jakarta, 14 Januari 2026
Direktur Keselamatan Perkeretaapian


Sumardi
NIP 196902061998031002